



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAN
PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-014/Un.2/KPMAT/PM/06/2026
Nomor : 945/Un.32/PS1.7/HK.06/06/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Burhanuddin Latif, M.Si.: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Putri Nur Malasari, M.Pd.: Ketua Program Studi Tadris Matematika Matematika, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, berkedudukan Jl. Conge Ngembalrejo, Ngembal Rejo, Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59322, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kudus yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi melalui Pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kemitraan strategis antara para pihak dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- 1) Joint Seminar
- 2) Pelatihan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa
- 3) Penelitian bersama
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat bersama

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kudus.
- 2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- 3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu tersebut pada ayat 1 pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Lain-lain

- 1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kudus.

PIHAK PERTAMA

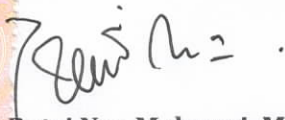
Kaprodi S1 Pendidikan Matematika
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Burhanuddin Latif, M.Si

PIHAK KEDUA

Kaprodi Tadris Matematika
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus



Putri Nur Malasari, M.Pd.